

UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA

1

Debora Sanur L.

Abstrak

Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu berdasarkan laporan dari Tim Penyelesaian non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM). Tulisan ini akan mengkaji tentang upaya negara dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat harus diproses melalui sistem yudisial, yaitu pengadilan tanpa ada kedaluwarsa. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa meskipun sudah ada tim nonyudisial, namun kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut melalui jalur yudisial. Rekomendasi Tim PPHAM akan dilaksanakan demi pemulihan hak korban. Upaya selanjutnya ialah melaksanakan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc atas usul DPR RI. DPR RI melalui Komisi III dapat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membuat rekomendasi kepada Presiden terhadap setiap kasus pelanggaran HAM agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu. Hal itu disampaikan presiden setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia

(PPHAM) di Istana Negara pada Rabu 11 Januari 2023. Laporan dari Tim PPHAM tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan PPHAM. Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diakui:



Tabel 1. Peristiwa pelanggaran HAM berat

1.	Peristiwa 1965-1966	7.	Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999
2.	Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985	8.	Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
3.	Peristiwa <u>Talangsari</u> , Lampung 1989	9.	Peristiwa Simpang Kertas <u>Kraft Aceh (KKA)</u> , Aceh 1999
4.	Peristiwa <u>Rumoh Geudong</u> dan <u>Pos Sattis</u> , Aceh 1989	10.	Peristiwa <u>Wasior</u> , Papua 2001-2002
5.	Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998	11.	Peristiwa <u>Wamena</u> , Papua 2003
6.	Peristiwa Kerusuhan Mei 1998	12.	Peristiwa <u>Jambo Keupok</u> , Aceh 2003

Sumber: diolah dari kompas.com, 11 Januari 2023.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengawal upaya konkret pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaian secara yudisial. Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang (kompas.com, 11 Januari 2023).

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, pemerintah akan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM berat masa lalu melalui penugasan kepada beberapa kementerian. Mahfud menyebut bahwa presiden juga akan mengundang menteri terkait seperti Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan serta Panglima TNI, Kapolri dan lainnya, untuk diberi tugas berdasarkan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat ini (tempo.co, 11 Januari 2023). Di lain pihak, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa pengakuan tersebut telah memperlihatkan komitmen

pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemulihan hak korban, untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan (tempo.co, 11 Januari 2023). Tulisan ini akan mengkaji tentang upaya negara dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Pelanggaran HAM Berat dan Hak Korban

Pengaturan tentang HAM di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan Pasal 104 UU tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (*genocida*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Sedangkan dalam peraturan lainnya, yaitu Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat ialah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara global, pelanggaran HAM berat biasanya dikaitkan dengan pelanggaran hak yang sangat serius dan hak tersebut berjenis *non-derogable* atau hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara (Ifdal, 2002: xxiii). Kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengadopsi Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *Internasional Criminal Court* (ICC) sebagai peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili salah satu kejahatan internasional berupa Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Statuta Roma memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam Pasal 5, yaitu: kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Eramus, 2007:57-58).

Sementara itu dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 tentang Deklarasi Korban (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), yang dideklarasikan pada tanggal 6 September 1985 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dinyatakan bahwa hak pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara ialah hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi); hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian; hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan; hak atas perlindungan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi, dan keselamatan

hak pribadi maupun keluarga; serta hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana tidak adanya penundaan (Semendawai, 2009: 256).

Upaya yang Dilakukan Negara

Kewajiban untuk melindungi dan melayani warga negara merupakan tujuan dan fungsi keberadaan negara. Negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan HAM terhadap semua warga negara tanpa kecuali untuk mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Ardinata, 2020: 236). Pemenuhan HAM yang tidak dilakukan oleh negara akan menimbulkan konsekuensi yang kemudian dikenal dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional. Oleh karena itu usaha penyelesaian pelanggaran HAM dan pertanggungjawaban negara terhadap pelaku harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi HAM secara keseluruhan. Setiap upaya penyelesaian yang dilakukan, tetap harus dilihat sebagai langkah konkret negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (Firdiansyah, 2016: 16-17).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat harus diproses melalui sistem yudisial, yaitu pengadilan tanpa ada kedaluwarsa. Namun kemudian muncul Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa upaya negara dalam memberi keadilan kepada korban pelanggaran HAM berat juga dapat dilakukan secara non-yudisial. Keppres tersebut menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui Tim PPHAM.

Pasal 3 dan Pasal 4 Keppres Nomor 17 Tahun 2022 menyebutkan

bahwa ada 3 tugas PPHAM, pertama untuk melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020. Kedua, untuk merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta merekomendasikan langkah pencegahan agar pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi pada masa mendatang. Ketiga untuk merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya dapat berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan/atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Menurut Mahfud MD keberadaan tim ini penting karena tidak semua kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan secara yudisial. Beberapa kasus perlu ada upaya agar cara yudisial menjadi non- yudisial. Mahfud menilai bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 perlu diselesaikan melalui pengadilan HAM *ad hoc* atau persetujuan DPR RI. Sedangkan yang sesudah tahun 2000 baru dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM biasa. Ada beberapa hambatan yang membuat sebuah kasus tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Salah satunya karena tidak ada bukti yang kuat. Contohnya, kasus kekerasan tahun 1965 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat namun tidak dapat diserahkan ke Kejaksaan Agung karena tidak ada cukup bukti (detik.com, 1 November 2022). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga pernah memberikan pernyataan bahwa tim PPHAM merupakan pelengkap dalam upaya penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Tim ini membuka jalan penyelesaian non-yudisial untuk

melengkapi proses hukum yang sudah ada, agar penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa lebih holistik namun tidak berlarut-larut dan melelahkan (cnnindonesia.com, 18 Agustus 2022).

Saat memberikan pernyataan pengakuan terhadap 12 pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa meskipun sudah ada tim non-yudisial, namun kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut melalui jalur yudisial. Sedangkan rekomendasi dari Tim PPHAM agar pemerintah memberikan keadilan dan pemulihan hak korban, akan dilakukan oleh presiden dengan melakukan pembahasan bersama para menteri terkait (nasional.kompas.com, 11 Januari 2023). Upaya selanjutnya yang akan dilakukan negara ialah dengan melaksanakan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tersebut harus dilakukan atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Oleh sebab itu, DPR RI perlu untuk segera mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc ke presiden agar pengadilan tersebut dapat digelar oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hal tersebut sebaiknya pemerintah tetap mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui jalur yudisial atau pengadilan. Hal ini karena dalam proses pengadilan pengungkapan kasus pelanggaran HAM disertai dengan bukti-bukti penting yang dapat memberi keadilan bagi korban dan orang-orang yang terdampak. Selama ini dalam menjalankan fungsinya Komnas HAM telah mengumpulkan bukti pelanggaran dan melakukan investigasi terhadap berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

Kerja Komnas HAM berfokus pada pelaku, sedangkan kerja Tim PPHAM berfokus pada korban. Keberadaan Tim PPHAM adalah untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus kekerasan tahun 1965 yang pelakunya tidak dapat dibuktikan namun pemerintah tetap dapat memberikan keadilan kepada para korban. Sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang bukti masih dapat dikumpulkan, Komnas HAM bersama Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung perlu terus berkoordinasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial. Meskipun demikian, penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat dalam proses pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui usulan dari DPR RI untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc.

Penutup

Penyelesaian sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM penting dilakukan sebagai wujud niat baik pemerintah untuk memberi jalan keluar persoalan yang sudah terkendala selama bertahun-tahun. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian upaya konkret pemerintah agar korban mendapatkan haknya dan pemulihan dari kasus pelanggaran HAM perlu segera dilakukan. Upaya solusinya adalah melalui jalur yudisial dan/atau non-yudisial tanpa menghilangkan hak-hak korban. Tim PPHAM dan Komnas HAM perlu terus menjalin komunikasi dalam mencocokkan

bukti-bukti pelanggaran HAM. Kewenangan penyelidikan pada prinsipnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung jika Pengadilan HAM ad hoc dibentuk.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, DPR RI melalui Komisi III dapat membentuk panitia khusus (Pansus) atas setiap kasus pelanggaran HAM untuk memberi rekomendasi kepada presiden agar kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Keberadaan Pansus DPR RI adalah untuk menindaklanjuti masalah pelanggaran HAM. Hal ini penting karena hak korban yang perlu direhabilitasi antara lain menyangkut berbagai aspek termasuk nama baik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Referensi

- Ardinata, M. 2020. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, 11(2), Agustus, 319-332.
- "Bantuan Untuk Korban pelanggaran HAM Berat Mahfud MD Ditugaskan ke Kementerian", 11 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1678258/bantuan-untuk-korban-pelanggaran-ham-berat-mahfud-md-ditugaskan-ke-kementerian>, diakses 11 Januari 2023.
- "DPR Respons Gaduh Keppres Baru Jokowi Putihkan Pelanggar HAM Berat", 18 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220818175408-12-836205/dpr-respons-gaduh-keppres-baru-jokowi-putihkan-pelanggar-ham-berat>, diakses 11 Januari 2023.
- Erasmus Cahyadi ed. 2007. *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: Elsam.

Ifdal Kashim. 2002. *Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Elsam.

Firdiansyah. 2016. "Peran dan harapan korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu. *Jurnal HAM*, XIII, 1-36.

"Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Daftarnya...", 11 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11074071/jokowi-akui-12-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-ini-daftarnya>, diakses 11 Januari 2023.

"Komnas HAM Minta Mahfud Fasilitasi Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat dengan Kejaksaan Agung", 11 Januari 2023, <https://nasional tempo.co/read/1678474/komnas-ham-minta-mahfud-fasilitasi-penyelidikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-dengan-kejaksaan-agung>, diakses 11 Januari 2023.

"Mahfud Md Nilai Tak Semua Masalah HAM Bisa Dibawa ke Pengadilan" 1 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6381749/mahfud-md-nilai-tak-semua-masalah-ham-bisa-dibawa-ke-pengadilan>. diakses 11 Januari 2023.

Semendawai, A. H. 2009. "Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat (Tinjauan hukum internasional dan nasional)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 253-267. Komunikasi: *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, Vol. 5, No. 1 Juni 2021 pp. 73-85, P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179.



Debora Sanur L.
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: Tulisan dalam Buku Demokratisasi Desa dengan Judul tulisan "Konflik di Desa dan Penyelesaiannya" (2019). Tulisan dalam Buku Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia dengan Judul tulisan "Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa: Antara Konsep dan Realita" (2020). Jurnal "Kampanye Daring dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.